



WALI KOTA GUNUNGSITOLI

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli
2. Pimpinan Organisasi Keagamaan
3. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD di Wilayah Kota Gunungsitoli
4. Camat se-Kota Gunungsitoli

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 100/PEM/9432 TAHUN 2024

TENTANG

LARANGAN MEMBUAT, MENYIMPAN, MEMPERJUALBELIKAN DAN/ ATAU MEMBUNYIKAN PETASAN DAN SEJENISNYA

Dalam rangka mewujudkan suasana kondusif menjelang hari Natal 25 Desember 2024 dan Tahun Baru 1 Januari 2025, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan, dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
2. Masyarakat dihimbau untuk menghindari perilaku konsumtif dan pemborosan, menjauhi pesta pora dan mabuk-mabukan serta penggunaan obat-obat terlarang;
3. Untuk menjaga suasana yang aman dan kondusif, Pemerintah Kota Gunungsitoli tetap melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum;
4. Khusus untuk Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli agar meneruskan edaran ini kepada UPTD Puskesmas se-Kota Gunungsitoli, Dinas Pendidikan meneruskan ke sekolah-sekolah, Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan meneruskan kepada para pedagang dan Camat se-Kota Gunungsitoli meneruskan kepada seluruh Kepala Desa/Lurah di masing-masing Kecamatan untuk selanjutnya disampaikan kepada seluruh masyarakat.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli

Pada tanggal 23 Desember 2024

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

SOWA A LAOLI

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kota Gunungsitoli
2. Forkopimda Kota Gunungsitoli
3. FKUB Kota Gunungsitoli